



P U T U S A N
Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HERRI alias TIOT anak dari BANCI;
Tempat lahir : Terusan II;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/2 September 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Terusan II RT 3 RW 1 Desa Nanga
Merkak Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten
Sintang;
Agama : Katolik;
Pekerjaan .. : Petani/pekebun;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LAURINA SRIWATI, S.H., beralamat kantor di Jalan M Saad Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Stg tanggal 27 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Stg tanggal 20 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Stg tanggal 20 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI alias TIOT anak dari BANCI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI alias TIOT anak dari BANCI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pulpen rusak casing berwarna hitam dengan isi warna biru, merah, hitam;
 - 1 (satu) helai celana pendek anak-anak berwarna kuning tua;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna putih bergambar bunga dan berbentuk hati;
 - 1 (satu) helai baju pendek berwarna merah muda bergambar boneka; Agar dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa HERRI alias TIOT anak dari BANCI pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Juni Tahun 2021, bertempat di Barak No A.10 Divisi II PT Duta Sejahtera Utama (DSU) Dusun Sibau Angkat Desa Nanga Merkak Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang atau setidaknya-tidaknya di suatu wilayah yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”* perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira Pukul 14.00 WIB Terdakwa HERRI alias TIOT anak dari BANCI melihat ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI bermain di camp kosong A.10 Camp Divisi 2 PT DSU (Duta Sejahtera Utama) Divisi II PT Duta Sejahtera Utama (DSU) Dusun Sibau Angkat Desa Nanga Merkak Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang yang berjarak beberapa meter dari camp ibu Terdakwa yaitu No. A.6 yang mana pada saat itu Terdakwa tidak ikut membantu ibu Terdakwa bekerja sawit. Kemudian Terdakwa memeluk badan ANAK KORBAN dari belakang kemudian ANAK KORBAN berteriak berkata jangan namun Terdakwa berkata *“jangan teriak, nanti aku cekik”* dan ANAK KORBAN beserta ANAK SAKSI pun diam. Kemudian Terdakwa mengajak kedua Anak korban masuk ke dalam barak dan di bawa ke dalam kamar barak kemudian menyuruh ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI untuk membuka celana sambil menanyakan susu (payudara) dan popok (alat kelamin) siapa yang besar namun ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI berdua tidak mau menjawab lalu Terdakwa berjanji akan memberikan hadiah jika Anak Korban mau, kemudian Anak Korban berdua saling menunjuk satu sama lain dan setelah itu Terdakwa membuka celana ANAK SAKSI dan ANAK SAKSI disuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana ANAK KORBAN kemudian Terdakwa memegang sambil memainkan alat kelamin dan payudara ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI. Kemudian Terdakwa berkata bahwa punya ANAK KORBAN yang besar lalu memegang tangan ANAK KORBAN dan membaringkan ANAK KORBAN lalu menimpa badan ANAK KORBAN serta kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya (penis) ke alat alat kelamin (vagina) ANAK KORBAN lalu menggoyang-goyangkan pantatnya turun naik dan ANAK KORBAN menangis karena merasa kesakitan namun ANAK KORBAN tidak berani untuk berteriak karena ANAK KORBAN takut dan sekitar 2 (dua) menit Terdakwa berhenti dan ANAK KORBAN berkata kepada Terdakwa bahwa alat kelamin ANAK KORBAN sakit, setelah selesai ANAK KORBAN langsung menggunakan celana lalu Terdakwa memberikan ANAK KORBAN satu buah pulpen warna dan ANAK SAKSI diberikan satu buah Tipe-x lalu Terdakwa berkata kepada ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI *"jangan bilang ke mamak bapak kalian kalau bilang ndak aku kasi hadiah sama aku ginikan lagi nanti terus, kalau bilang ke polisi kalian dua aku bunuh"* lalu ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI hanya mengangguk kemudian Terdakwa pergi meninggalkan ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI tidak lama kemudian kedua Anak Korban juga pulang ke rumah kemudian sekitar pukul 19.00 WIB ANAK KORBAN meminta kepada ibu ANAK KORBAN yaitu Saksi SURYANI untuk mengipas dan meminta di kompres pakai kain basah pada alat kelamin ANAK KORBAN karena ANAK KORBAN merasakan panas, perih dan sakit pada alat kelamin ANAK KORBAN dan Saksi SURYANI bertanya kepada ANAK KORBAN kenapa namun ANAK KORBAN tidak berani bercerita dan hanya diam kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WIB sepulang dari ibadah baru ANAK KORBAN berani bercerita kepada ibu ANAK KORBAN bahwa ANAK KORBAN telah di ganggu (cabuli) oleh Terdakwa dan ANAK KORBAN bercerita bahwa ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI yang telah dicabuli oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi SURYANI datang ke barak ayah ANAK SAKSI yaitu Saksi ARIP bin JINGA (alm) bersama anaknya yaitu ANAK KORBAN, pada saat itu Saksi SURYANI bertanya kepada anak Saksi ARIP bin JINGA (alm) yaitu ANAK SAKSI di depan Saksi ARIP bin JINGA (alm) apakah benar menurut cerita ANAK KORBAN kalau ANAK KORBAN sama ANAK SAKSI ada diganggu TIOT lalu ANAK SAKSI berkata ada, lalu Saksi SURYANI berkata, bagaimana Terdakwa mengganggu ANAK

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN sama ANAK SAKSI lalu ANAK SAKSI berkata bahwa ia dan ANAK KORBAN dipegang-pegang alat kelaminnya kemudian Saksi ARIP bin JINGA (alm) bertanya kepada ANAK SAKSI dimana Terdakwa memegang alat kelaminnya kemudian ANAK SAKSI menjawab di barak kosong nomor A.10 dengan alasan Terdakwa bahwa kedua anak korban diajak main guru-guruan, namun setelah di dalam barak Terdakwa mengunci pintu barak dari atas sehingga Anak Korban tidak bisa membuka pintu tersebut dan pada saat itu ANAK SAKSI dicabuli, kemudian orang tua Anak Korban ANAK KORBAN melaporkan ke Polres Sintang guna proses lebih lanjut.

Berdasarkan hasil surat *Visum et Repertum* Pemerintah Kabupaten Sintang RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang Nomor 357/434/VER/VII/2021 tanggal 11 Juli 2021 atas nama ANAK KORBAN dengan kesimpulan dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas ANAK KORBAN tersebut adalah seorang perempuan, umur delapan tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan luar di tubuh korban tersebut luka robek lama selaput dara (arah jam 5 dan 7) akibat rudapaksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh serta tidak akan menghalangi kegiatan korban sehari-hari. Yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. Andari Putri W.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HERRI alias TIOT anak dari BANCI pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Juni Tahun 2021, bertempat di Barak No A.10 Divisi II PT Duta Sejahtera Utama (DSU) Dusun Sibau Angkat Desa Nanga Merkak Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang atau setidaknya-tidaknya di suatu wilayah yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa Herri alias Tiot anak dari Banci melihat ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI bermain di camp kosong A.10 Camp Divisi 2 PT DSU (Duta Sejahtera Utama) Divisi II PT Duta Sejahtera Utama (DSU) Dusun Sibau Angkat Desa Nanga Merkak Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang yang berjarak beberapa meter dari camp ibu Terdakwa yaitu No. A.6 yang mana pada saat itu Terdakwa tidak ikut membantu ibu Terdakwa bekerja sawit. Kemudian Terdakwa memeluk badan ANAK KORBAN dari belakang kemudian ANAK KORBAN berteriak berkata jangan namun Terdakwa berkata "*jangan teriak, nanti aku cekik*" dan ANAK KORBAN beserta ANAK SAKSI pun diam. Kemudian Terdakwa mengajak kedua anak korban masuk ke dalam barak dan dibawa ke dalam kamar barak kemudian menyuruh ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI untuk membuka celana sambil menanyakan susu (payudara) dan popok (alat kelamin) siapa yang besar namun ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI berdua tidak mau menjawab lalu Terdakwa berjanji akan memberikan hadiah jika Anak Korban berdua mau, kemudian Anak Korban berdua saling menunjuk satu sama lain dan setelah itu Terdakwa membuka celana ANAK SAKSI dan ANAK SAKSI disuruh membuka celana ANAK KORBAN kemudian Terdakwa memegang sambil memainkan alat kelamin dan payudara ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI. kemudian Terdakwa berkata bahwa punya ANAK KORBAN yang besar lalu memegang tangan ANAK KORBAN dan membaringkan korban lalu menimpa badan korban serta kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam nya kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya (penis) ke alat alat kelamin (vagina) ANAK KORBAN lalu menggoyang-goyakkan pantatnya turun naik dan ANAK KORBAN menangis karena merasa kesakitan namun ANAK KORBAN tidak berani untuk berteriak karena ANAK KORBAN takut dan sekitar 2 (dua) menit Terdakwa berhenti dan ANAK KORBAN berkata kepada Terdakwa bahwa kemlauan Anak Korban sakit setelah selesai ANAK KORBAN langsung menggunakan celana lalu Terdakwa memberikan ANAK KORBAN satu buah pulpen warna dan ANAK SAKSI diberikan satu buah Tipe-x lalu Terdakwa berkata kepada ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI "*jangan bilang ke mamak bapak kalian kalau bilang ndak aku kasi hadiah sama aku ginikan lagi nanti terus, kalau bilang ke polisi kalian dua aku bunuh*" lalu ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI hanya mengangguk kemudian Terdakwa pergi

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI tidak lama kemudian kedua anak korban juga pulang ke rumah kemudian sekitar pukul 19.00 WIB ANAK KORBAN meminta kepada ibu korban yaitu Saksi SURYANI untuk mengipas dan meminta di kompres pakai kain basah pada alat kelamin ANAK KORBAN karena ANAK KORBAN merasakan panas, perih, dan sakit pada alat kelamin ANAK KORBAN dan Saksi SURYANI bertanya kepada ANAK KORBAN kenapa namun ANAK KORBAN tidak berani bercerita dan hanya diam kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WIB sepulang dari ibadah baru ANAK KORBAN berani bercerita kepada ibu ANAK KORBAN bahwa ANAK KORBAN telah di ganggu (cabuli) oleh Terdakwa dan ANAK KORBAN bercerita bahwa ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI yang telah di cabuli oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi SURYANI datang ke barak Ayah ANAK SAKSI yaitu Saksi ARIP bin JINGA (alm) bersama anaknya yaitu ANAK KORBAN, pada saat itu Saksi SURYANI bertanya kepada anak Saksi ARIF ANAK SAKSI di depan Saksi ARIF apakah benar menurut cerita ANAK KORBAN kalau ANAK KORBAN sama ANAK SAKSI ada diganggu TIOT lalu ANAK SAKSI berkata ada, lalu Saksi SURYANI berkata, bagaimana Terdakwa mengganggu ANAK KORBAN sama ANAK SAKSI lalu ANAK SAKSI berkata bahwa ia dan ANAK KORBAN dipegang-pegang alat kelaminnya kemudian Saksi ARIF bertanya kepada ANAK SAKSI dimana Terdakwa memegang alat kelaminnya kemudian ANAK SAKSI menjawab di barak kosong nomor A.10 dengan alasan Terdakwa bahwa kedua anak korban diajak main guru-guruan, namun setelah di dalam barak Terdakwa mengunci pintu barak dari atas sehingga Anak Korban tidak bisa membuka pintu tersebut dan pada saat itu ANAK SAKSI dicabuli, kemudian orang tua Anak Korban ANAK KORBAN melaporkan ke Polres Sintang guna proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ANAK KORBAN tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Anak Korban dengan ANAK SAKSI sedang bermain guru-guruan bersama dengan Terdakwa di teras barak kosong Nomor A.10 Divisi II PT DSU (Duta Sejahtera Utama) yang beralamat di Dusun Sibau Angkat Desa Nanga Merkak Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban dengan ANAK SAKSI untuk menggambar;
- Bahwa pada saat Anak Korban dengan ANAK SAKSI posisi tengkurap kemudian tiba-tiba Terdakwa memeluk badan Anak Korban dari belakang lalu Anak Korban berteriak dan berkata “jangan” tetapi Terdakwa berkata “jangan teriak, nanti aku cekik” lalu Anak Korban dan ANAK SAKSI pun diam kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban dan ANAK SAKSI masuk ke dalam barak dan di bawa ke dalam kamar barak tersebut;
- Bahwa saat di dalam kamar barak tersebut, Terdakwa menyuruh Anak Korban dan ANAK SAKSI untuk membuka celana sambil menanyakan susu (payudara) dan popok (alat kelamin) siapa yang besar diantara Anak Korban dan ANAK SAKSI, tetapi Anak Korban dan ANAK SAKSI tidak mau;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan memberikan Anak Korban dan ANAK SAKSI berdua hadiah jika Anak Korban dan ANAK SAKSI mau, kemudian Anak Korban dan ANAK SAKSI saling menunjuk satu sama lain;
- Bahwa Terdakwa kemudian membuka celana ANAK SAKSI dan ANAK SAKSI disuruh membuka celana Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian memegang sambil memainkan alat kelamin dan payudara milik Anak Korban dan ANAK SAKSI, lalu Terdakwa berkata bahwa punya Anak Korban yang besar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan membaringkan Anak Korban lalu menimpa badan Anak Korban serta Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya turun naik;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pun menangis karena merasa kesakitan pada alat kelaminnya tetapi Anak Korban tidak berani untuk berteriak karena takut;
- Bahwa kurang lebih sekitar 2 (dua) menit Terdakwa berhenti lalu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa alat kelaminnya sakit;
- Bahwa Anak Korban melihat dari alat kelamin Terdakwa keluar cairan air mani;
- Bahwa setelah itu Anak Korban langsung menggunakan celana Anak Korban kemudian Terdakwa memberikan Anak Korban 1 (satu) buah pulpen warna dan ANAK SAKSI diberikan 1 (satu) buah tipe-x;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban dan ANAK SAKSI *"jangan bilang ke mamak bapak kalian, kalau bilang ndak aku kasi hadiah sama aku ginikan lagi nanti terus, kalau bilang ke Polisi kalian dua aku bunuh"* lalu Anak Korban dan ANAK SAKSI hanya mengangguk saja;
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi meninggalkan Anak Korban dan ANAK SAKSI dan tidak lama kemudian Anak Korban dan ANAK SAKSI juga pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa saat di rumah sekitar pukul 19.00 WIB Anak Korban meminta kepada ibu Anak Korban yaitu Saksi SURYANI anak dari JUWI untuk mengipas dan mengompres dengan kain basah pada popok (alat kelamin) Anak Korban karena Anak Korban merasa panas, perih, dan sakit pada popok Anak Korban;
- Bahwa kemudian Saksi SURYANI anak dari JUWI bertanya kepada Anak Korban kenapa popok (alat kelamin) panas, perih, dan sakit tetapi Anak Korban tidak berani bercerita dan hanya diam saja;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WIB sepulang dari ibadah Anak Korban berani bercerita kepada Saksi SURYANI anak dari JUWI bahwa Anak Korban dan ANAK SAKSI telah diganggu (cabuli) oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban merasa trauma dan sakit pada alat kelaminnya saat buang air kecil;
- Bahwa usia Anak Korban saat itu 8 (delapan) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain selain Terdakwa, Anak Korban, dan ANAK SAKSI di barak kosong tersebut;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Stg



Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman dan alat kelaminnya pada saat itu tidak mengeluarkan air mani;

Terhadap keberatan Terdakwa, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. ANAK SAKSI tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB ANAK KORBAN dengan Anak Saksi sedang bermain guru-guruan bersama dengan Terdakwa di teras barak kosong Nomor A.10 Divisi II PT DSU (Duta Sejahtera Utama) yang beralamat di Dusun Sibau Angkat Desa Nanga Merkak Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang kemudian Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN dengan Anak Saksi untuk menggambar;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa langsung memeluk ANAK KORBAN kemudian ANAK KORBAN dan Anak Saksi mengatakan “kenapa begitu” lalu Terdakwa bilang “ayo kita masuk ke dalam main belajar-belajar” kemudian ANAK KORBAN dan Anak Saksi pun masuk ke dalam barak kosong tersebut;
- Bahwa setelah sampai di dalam barak ANAK KORBAN dan Anak Saksi diajak ke dalam kamar, lalu Terdakwa bertanya popok (alat kelamin) dan susu (payudara) siapa yang besar diantara ANAK KORBAN dan Anak Saksi, tetapi ANAK KORBAN dan Anak Saksi hanya saling menunjuk satu sama lain;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh ANAK KORBAN dan Anak Saksi membuka celana ANAK KORBAN dan Anak Saksi, tetapi ANAK KORBAN dan Anak Saksi menolak;
- Bahwa Terdakwa kemudian berkata “nanti aku kasih hadiah ke kalian berdua tapi kalian berdua jangan teriak, kalau teriak kalian dua aku cekik” karena ANAK KORBAN dan Anak Saksi takut maka ANAK KORBAN dan Anak Saksi pun mau;
- Bahwa Terdakwa kemudian membuka rok Anak Saksi yang mana saat itu Anak Saksi tidak menggunakan celana dalam dan Anak Saksi juga disuruh membuka celana ANAK KORBAN kemudian Terdakwa merab-raba sambil bermain-mainkan alat kelamin dan payudara ANAK KORBAN dan Anak Saksi;



- Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan “yang besar susu Anak Saksi kalau popok (alat kelamin) yang besar punya ANAK KORBAN”;
- Bahwa Terdakwa lalu membuka celana dan celana dalamnya dan langsung memegang tangan ANAK KORBAN kemudian langsung menimpa badan ANAK KORBAN dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin ANAK KORBAN;
- Bahwa melihat hal tersebut Anak Saksi langsung menghadap ke arah lain dan setelah selesai Terdakwa berkata kepada ANAK KORBAN dan Anak Saksi “jangan bilang ke mamak bapak kalian kalau bilang ndak aku ginikan lagi nanti terus, kalau ke Polisi kalian berdua aku bunuh” lalu ANAK KORBAN dan Anak Saksi hanya menganggukan kepala;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberi Anak Saksi 1 (satu) buah tipe-x, sedangkan ANAK KORBAN diberi 1 (satu) buah pulpen warna, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan ANAK KORBAN dan Anak Saksi;
- Bahwa setelah itu ANAK KORBAN dan Anak Saksi pun pulang ke rumah masing - masing;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut usia Anak Saksi 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Saksi merasa trauma;
- Bahwa tidak ada orang lain saat kejadian di barak kosong tersebut selain Terdakwa, ANAK KORBAN, dan Anak Saksi;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman kepada ANAK KORBAN maupun Anak Saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi ALEX PAGAR di bawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sama-sama bekerja di PT DSU dan tinggal di wilayah *camp* yang sama yaitu Camp Divisi 2 PT DSU tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WIB sepulang dari ibadah istri Saksi yaitu Saksi SURYANI anak dari JUWI menanyakan kepada ANAK KORBAN karena sebelumnya ANAK KORBAN sering meminta dikipas dan dikompres di area alat



kelaminnya serta ada lendir dan bengkak/memar di area kelaminnya tersebut;

- Bahwa kemudian ANAK KORBAN menceritakan kepada Saksi dan Saksi SURYANI anak dari JUWI pada tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 15:30 WIB ANAK KORBAN bersama dengan temannya ANAK SAKSI sedang bermain menggambar di rumah kosong A.10 Camp divisi 2 PT. DSU (duta sejahtera utama) yang beralamat di Dusun Sibau Angkat Desa Nanga Merkak Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa yang masuk dari pintu belakang lalu berkata kepada ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI *“maukah kalian berdua pulpen warna dan tipe-x?”*;
- Bahwa Terdakwa juga bertanya *“siapa diantara ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI yang susu dan popok/pepek (alat kelamin wanita) yang besar?”*;
- Bahwa dikarenakan masih polos ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI hanya saling menunjukan atas pertanyaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI langsung dibawa ke kamar kosong lalu Terdakwa langsung membuka celananya, menimpa, dan menyetubuhi ANAK KORBAN;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengancam akan mencekik ANAK KORBAN apabila berteriak atau menangis dan melapor kepada orang tua;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ANAK KORBAN berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Saksi tidak ikut menemui ANAK SAKSI dan Saksi ARIP bin JINGA (alm);
- Bahwa akibat kejadian tersebut ANAK KORBAN menjadi takut bermain dengan anak laki-laki seumurannya, menjadi pendiam, dan trauma;
- Bahwa pada saat itu masalah ini hendak diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi tidak dapat selesai lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa tidak ada datang ke rumah untuk meminta maaf atau menyelesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa sebelumnya ANAK KORBAN pernah juga dibawa ke bidan yaitu Saksi RANTHY APRILA UTAMA anak dari ADI KUSMAN oleh Saksi SURYANI anak dari JUWI, kemudian Saksi RANTHY APRILA UTAMA anak dari ADI KUSMAN menyuruh Saksi SURYANI anak dari JUWI



untuk bertanya pelan-pelan kepada ANAK KORBAN kenapa alat kelaminnya sakit dan perih;

- Bahwa tingkah laku Terdakwa sehari-hari dikenal sebagai orang yang baik-baik saja, sehingga Saksi tidak menaruh curiga dengan Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi SURYANI anak dari JUWI di bawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari ANAK KORBAN;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 malam hari ANAK KORBAN berkata kepada Saksi bahwa alat kelaminnya sakit dan panas kemudian Saksi bertanya karena apa alat kelamin ANAK KORBAN sakit apakah alat kelamin ANAK KORBAN terkena kayu atau kemasukan pasir pada saat bermain, namun ANAK KORBAN menjawab tidak ada;
- Bahwa ANAK KORBAN lalu meminta Saksi untuk mengipas dan mengompres alat kelaminnya tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian ANAK KORBAN mengeluh alat kelaminnya masih sakit lalu Saksi memutuskan untuk membawa ANAK KORBAN ke bidan yaitu Saksi RANTHY APRILA UTAMA anak dari ADI KUSMAN untuk diperiksa;
- Bahwa Saksi RANTHY APRILA UTAMA anak dari ADI KUSMAN lalu memberitahu Saksi bahwa alat kelamin ANAK KORBAN terdapat luka dan meminta Saksi untuk pelan-pelan bertanya kepada ANAK KORBAN apa penyebabnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 malam hari sekitar pukul 19.00 WIB sepulang dari ibadah Saksi bertanya pelan-pelan kepada ANAK KORBAN tentang alat kelaminnya yang sering sakit dan sering diminta untuk dikipas dan dikompres;
- Bahwa kemudian ANAK KORBAN berkata kepada Saksi untuk jangan marah jika ANAK KORBAN memberitahukannya lalu Saksi mengiyakannya;
- Bahwa kemudian ANAK KORBAN memberitahu bahwa ANAK KORBAN sudah diganggu atau disetubuhi oleh Terdakwa di kamar barak kosong nomor A.10 Divisi II PT DSU (Duta Sejahtera Utama) yang beralamat di Dusun Sibau Angkat Desa Nanga Merkak



Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang pada saat ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI sedang bermain di sana;

- Bahwa ANAK KORBAN juga bercerita Terdakwa mengancam akan mencekik ANAK KORBAN apabila ANAK KORBAN berteriak dan akan melakukan perbuatan tersebut kembali atau bersetubuh apabila ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI memberitahukan kepada orang tua atau orang lain;
- Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut ANAK KORBAN diberi pulpen warna sementara ANAK SAKSI diberi tipe-x oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari ANAK KORBAN tersebut keesokan harinya Saksi langsung bertanya kepada ANAK SAKSI, apakah benar ANAK KORBAN telah disetubuhi oleh Terdakwa dan ANAK SAKSI membenarkannya;
- Bahwa ANAK SAKSI juga telah dipegang alat kelaminnya oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan suami Saksi yaitu Saksi ALEX PAGAR langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sintang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut ANAK KORBAN mengalami sakit pada alat kelaminnya dan trauma;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf setelah kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi bersama dengan Saksi ALEX PAGAR bekerja di kebun sawit sehingga ANAK KORBAN sendiri di rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi ARIP bin JINGA (alm) di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa merupakan ayah kandung dari ANAK SAKSI;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sama-sama bekerja di PT DSU dan tinggal di wilayah camp yang sama yaitu Camp Divisi 2 PT DSU tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar pukul 07:00 WIB ibu ANAK KORBAN yaitu Saksi SURYANI anak dari JUWI datang ke barak Saksi bersama ANAK KORBAN;



- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di rumah bersama ANAK SAKSI kemudian Saksi SURYANI anak dari JUWI bertanya kepada ANAK SAKSI di depan Saksi apakah benar menurut cerita ANAK KORBAN kalau ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI diganggu oleh Terdakwa;
 - Bahwa ANAK SAKSI kemudian berkata ada dan Saksi SURYANI anak dari JUWI berkata bagaimana Terdakwa mengganggu ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI lalu ANAK SAKSI berkata bahwa Terdakwa memegang alat kelamin ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI;
 - Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada ANAK SAKSI dimana Terdakwa memegang alat kelamin ANAK SAKSI tersebut lalu ANAK SAKSI berkata bahwa ANAK SAKSI dan ANAK KORBAN dipegang alat kelaminnya oleh Terdakwa di barak kosong nomor A-10 Divisi II PT DSU (Duta Sejahtera Utama) yang beralamat di Dusun Sibau Angkat Desa Nanga Merkak Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa beralasan ANAK SAKSI dan ANAK KORBAN diajak main guru guruan, tetapi setelah di dalam barak Terdakwa mengunci pintu barak dari atas, sehingga ANAK SAKSI dan ANAK KORBAN tidak dapat membuka pintu tersebut;
 - Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut Saksi dan Saksi SURYANI anak dari JUWI sepakat untuk melapor ke Polres Sintang;
 - Bahwa usia ANAK SAKSI pada saat kejadian tersebut adalah 11 (sebelas) tahun;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut ANAK SAKSI menjadi ketakutan jika melihat Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
6. Saksi RANTHY APRILA UTAMA anak dari ADI KUSMAN di bawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi SURYANI anak dari JUWI datang bersama dengan ANAK KORBAN ke rumah Saksi;
 - Bahwa pada saat itu ANAK KORBAN mengeluhkan alat kelaminnya terasa nyeri;
 - Bahwa kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap alat kelamin ANAK KORBAN namun hanya di bagian luar saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat alat kelamin ANAK KORBAN berwarna kemerahan dan terdapat lecet;
- Bahwa Saksi kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Saksi SURYANI anak dari JUWI dan Saksi juga memberikan obat untuk ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi berpesan kepada Saksi SURYANI anak dari JUWI agar ANAK KORBAN ditanya pelan-pelan apa yang menyebabkan alat kelaminnya terdapat luka tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang Nomor 357/434/VER/VII/2021 tanggal 11 Juli 2021 atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh Dr. ANDARI PUTRI W selaku dokter yang memeriksa dan Dr. MONANG SIAHAAN, MKed(For), SpF selaku PJ Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Ade M Djoen Sintang, dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar di tubuh korban tersebut luka robek lama selaput dara (arah jam 5 dan 7) akibat rudapaksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh serta tidak akan menghalangi kegiatan korban sehari-hari;
- *Visum et Repertum* RS TK IV 12 07 02 Pratama Kabupaten Sintang Nomor 07/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 atas nama ANITA binti ARIP yang ditandatangani oleh dr. ISTIGHFARANI selaku dokter yang memeriksa, dengan kesimpulan telah diperiksa anak perempuan usia kurang lebih sebelas tahun dan pada pemeriksaan tidak ditemukan kelainan pada bibir vagina dan selaput dara;
- Laporan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sintang tanggal 2 Agustus 2021 atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh VIYANNI ANGGELENA, S.H selaku Satuan Bakti Pekerja Sosial dan HASAN BASRI, SKM, M.P.H selaku Kasi Rehsos atas nama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang, dengan hasil evaluasi anak korban sudah berada dalam kondisi yang lebih baik secara mental dan psikis serta berdasarkan hasil asesmen dapat disimpulkan bahwa kasus yang menimpa anak korban terjadi karena adanya kesempatan dimana saat anak bermain

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Stg



- tidak dalam pengawasan orang tuanya dan tempat lokasi terjadinya kasus adalah rumah kosong yang jaraknya cukup jauh dari rumah lainnya;
- Laporan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sintang tanggal 2 Agustus 2021 atas nama ANITA yang ditandatangani oleh VIYANNI ANGGELENA, S.H selaku Satuan Bakti Pekerja Sosial dan HASAN BASRI, SKM, M.P.H selaku Kasi Rehsos atas nama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang, dengan hasil evaluasi anak korban sudah berada dalam kondisi yang lebih baik secara mental dan psikis serta berdasarkan hasil asesmen dapat disimpulkan bahwa kasus yang menimpa anak korban terjadi karena adanya kesempatan dimana saat anak bermain tidak dalam pengawasan orang tuanya dan tempat lokasi terjadinya kasus adalah rumah kosong yang jaraknya cukup jauh dari rumah lainnya;
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6110-LT-02072018-0014 tanggal 3 Juli 2019 atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh Drs. N ACI EVENSIOUS EKEH, S.H., MM selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi bahwa ANAK KORBAN lahir di Beloyang tanggal 14 Oktober 2012 merupakan anak kedua perempuan dari ayah ALEX PAGAR dan ibu SURYANI;
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6105-LT-05092017-0035 tanggal 14 September 2017 atas nama ANITA yang ditandatangani oleh Drs. H. SYARIF MUHAMMAD TAUFIK, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sintang bahwa ANITA lahir di Trusan Dua tanggal 9 Maret 2010 merupakan anak kedua perempuan dari ayah ARIP dan ibu SITI ALPIAH;
 - Kartu Keluarga (KK) Nomor 6105041301100002 tanggal 3 Agustus 2021 atas nama kepala keluarga ARIP yang ditandatangani oleh AGUS JAM, S.Sos., M.Si selaku Plt. Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dan ARIP selaku Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa melihat ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI bermain di camp barak kosong Nomor A.10 Divisi II PT DSU (Duta Sejahtera Utama) yang beralamat di Dusun Sibau Angkat Desa Nanga Merkak Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa camp tersebut berjarak beberapa pintu dari camp ibu Terdakwa yaitu camp nomor. 6 yang mana pada saat itu Terdakwa tidak ikut membantu ibu Terdakwa bekerja di sawit karena Terdakwa sedang capek;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendatangi ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI sambil membawa 1 (satu) buah pulpen dan 1 (satu) buah tipe-x;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI untuk bermain guru-guruan lalu membawa ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI masuk ke dalam camp tersebut;
- Bahwa Terdakwa memegang pepek (alat kelamin) ANAK KORBAN dari belakang lalu ANAK KORBAN berkata *"janganlah"* lalu Terdakwa berkata *"mau ndak kalian pulpen sama tipe-x nih"* lalu ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI berkata *"mau"*;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa ANAK KORBAN dengan memegang tangan ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI ke kamar kosong dan ANAK SAKSI mengikuti dari belakang;
- Bahwa Terdakwa kemudian membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI lalu Terdakwa meraba-raba pepek (alat kelamin) ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI *"pepek siapa yang paling besar"* lalu ANAK SAKSI menjawab *"punya ANAK KORBAN yang paling besar"*;
- Bahwa Terdakwa memasukkan 1 (satu) jari Terdakwa ke pepek ANAK KORBAN tetapi tidak bisa, lalu Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN berbaring di lantai;
- Bahwa Terdakwa kemudian membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan menindih badan ANAK KORBAN lalu Terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa beberapa kali ke dalam pepek ANAK KORBAN namun tidak bisa;
- Bahwa Terdakwa kemudian duduk dan meremas-remas pepek ANAK KORBAN sebentar lalu Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN bangun dan memakai celana serta celana dalamnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) buah pulpen kepada ANAK KORBAN dan 1 (satu) buah tipe-x kepada ANAK SAKSI;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI untuk jangan memberitahu ke orang tua ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI dengan mengatakan *"jangan bilang ke mamak bapak kalian, kalau bilang ndak aku kasi hadiah sama aku ginikan lagi nanti terus"*;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga ada memegang payudara milik ANAK KORBAN;
- Bahwa pada saat itu alat kelamin Terdakwa tidak ada mengeluarkan cairan karena alat kelamin Terdakwa tidak masuk ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN namun hanya ditempel saja;
- Bahwa Terdakwa ada menggoyang-goyangkan pantatnya selama sekitar 2 (dua) menit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pulpen rusak *casing* berwarna hitam dengan isi berwarna biru, merah, hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek anak-anak berwarna kuning tua;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna putih bergambar bunga dan berbentuk hati;
- 1 (satu) helai baju pendek berwarna merah muda bergambar boneka;
- 1 (satu) helai baju gaun pendek berwarna kuning berleengan pendek berwarna kuning biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB ANAK KORBAN dengan ANAK SAKSI sedang bermain bersama kemudian Terdakwa menghampiri ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI mengajak bermain guru-guruan dengan membawa 1 (satu) buah pulpen dan 1 (satu) buah tipe-x di barak kosong Nomor A.10 Divisi II PT DSU (Duta Sejahtera Utama) yang beralamat di Dusun Sibau Angkat Desa Nanga Merkak Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang;
- Bahwa setelah berada di dalam barak, ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI diajak masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa bertanya popok (alat kelamin) dan susu (payudara) siapa yang besar diantara ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI, tetapi ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI hanya saling menunjuk satu sama lain;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI membuka celana ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI, tetapi ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI menolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berjanji kepada ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI akan memberikan ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI hadiah jika ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI mau menuruti Terdakwa;
- Bahwa mendengar hal tersebut kemudian ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI saling menunjuk satu sama lain;
- Bahwa Terdakwa kemudian membuka 1 (satu) helai baju gaun pendek berwarna kuning berlengan pendek berwarna kuning biru yang dikenakan oleh ANAK SAKSI yang mana saat itu ANAK SAKSI tidak menggunakan celana dalam;
- Bahwa kemudian ANAK SAKSI juga disuruh oleh Terdakwa untuk membuka celana ANAK KORBAN dan karena merasa takut dengan Terdakwa ANAK SAKSI pun mau menuruti permintaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian meraba-raba sambil bermain-mainkan alat kelamin dan payudara ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI;
- Bahwa Terdakwa lalu membuka celana dan celana dalamnya lalu menimpa badan ANAK KORBAN dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin ANAK KORBAN;
- Bahwa setelah selesai Terdakwa berkata kepada ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI *"jangan bilang ke mamak bapak kalian kalau bilang ndak aku ginikan lagi nanti terus, kalau ke Polisi kalian berdua aku bunuh"* lalu ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI hanya menganggukan kepala;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberi ANAK KORBAN 1 (satu) buah pulpen rusak casing berwarna hitam dengan isi berwarna biru, merah, hitam dan Terdakwa juga memberi 1 (satu) buah tipe-x kepada ANAK SAKSI, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI;
- Bahwa setelah itu ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI pun pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada malam harinya ANAK KORBAN berkata kepada Saksi SURYANI anak dari JUWI bahwa alat kelaminnya sakit dan panas kemudian Saksi SURYANI anak dari JUWI bertanya karena apa alat kelamin ANAK KORBAN sakit apakah alat kelamin ANAK KORBAN terkena kayu atau kemasukan pasir pada saat bermain, namun ANAK KORBAN menjawab tidak ada;
- Bahwa ANAK KORBAN lalu meminta Saksi SURYANI anak dari JUWI untuk mengipas dan mengompres alat kelaminnya tersebut;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian ANAK KORBAN mengeluh alat kelaminnya masih sakit lalu pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi SURYANI anak dari JUWI membawa ANAK KORBAN ke bidan yaitu Saksi RANTHY APRILA UTAMA anak dari ADI KUSMAN untuk diperiksa;
- Bahwa Saksi RANTHY APRILA UTAMA anak dari ADI KUSMAN lalu memberitahu Saksi SURYANI anak dari JUWI bahwa alat kelamin ANAK KORBAN terdapat luka dan meminta Saksi SURYANI anak dari JUWI untuk pelan-pelan bertanya kepada ANAK KORBAN apa penyebabnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WIB sepulang dari ibadah Saksi SURYANI anak dari JUWI bertanya pelan-pelan kepada ANAK KORBAN tentang alat kelaminnya yang sering sakit dan sering diminta untuk dikipas dan dikompres;
- Bahwa kemudian ANAK KORBAN berkata kepada Saksi SURYANI anak dari JUWI dan Saksi ALEX PAGAR untuk jangan marah jika ANAK KORBAN memberitahukannya lalu Saksi SURYANI anak dari JUWI mengiyakannya;
- Bahwa kemudian ANAK KORBAN bercerita kepada Saksi SURYANI anak dari JUWI dan Saksi ALEX PAGAR bahwa ANAK KORBAN sudah diganggu atau disetubuhi oleh Terdakwa di kamar barak kosong nomor A.10 Divisi II PT DSU (Duta Sejahtera Utama) yang beralamat di Dusun Sibau Angkat Desa Nanga Merkak Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang pada saat ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI sedang bermain di sana;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari ANAK KORBAN tersebut, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar pukul 07:00 WIB Saksi SURYANI anak dari JUWI bersama dengan ANAK KORBAN datang ke barak Saksi ARIP bin JINGA (alm) dan ANAK SAKSI;
- Bahwa Saksi SURYANI anak dari JUWI langsung bertanya kepada ANAK SAKSI di depan Saksi ARIP bin JINGA (alm), apakah benar ANAK KORBAN telah disetubuhi oleh Terdakwa dan ANAK SAKSI pun membenarkannya;
- Bahwa ANAK SAKSI juga mengaku telah dipegang alat kelaminnya oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi SURYANI anak dari JUWI, Saksi ALEX PAGAR, dan Saksi ARIP bin JINGA (alm) sepakat melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sintang;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut ANAK KORBAN mengalami sakit pada alat kelaminnya dan trauma, sedangkan ANAK SAKSI menjadi ketakutan setiap melihat Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut baik Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada datang ke rumah ANAK KORBAN untuk meminta maaf maupun bertanggung jawab;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ANAK KORBAN berusia 8 (delapan) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang Nomor 357/434/VER/VII/2021 tanggal 11 Juli 2021 atas nama ANAK KORBAN dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar di tubuh korban tersebut luka robek lama selaput dara (arah jam 5 dan 7) akibat rudapaksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh serta tidak akan menghalangi kegiatan korban sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* RS TK IV 12 07 02 Pratama Kabupaten Sintang Nomor 07/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 atas nama ANITA binti ARIP dengan kesimpulan telah diperiksa anak perempuan usia kurang lebih sebelas tahun dan pada pemeriksaan tidak ditemukan kelainan pada bibir vagina dan selaput dara;
- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sintang tanggal 2 Agustus 2021 atas nama ANAK KORBAN dengan hasil evaluasi anak korban sudah berada dalam kondisi yang lebih baik secara mental dan psikis serta berdasarkan hasil asesmen dapat disimpulkan bahwa kasus yang menimpa anak korban terjadi karena adanya kesempatan dimana saat anak bermain tidak dalam pengawasan orang tuanya dan tempat lokasi terjadinya kasus adalah rumah kosong yang jaraknya cukup jauh dari rumah lainnya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sintang tanggal 2 Agustus 2021 atas nama ANITA dengan hasil evaluasi anak korban sudah berada dalam kondisi yang lebih baik secara mental dan psikis serta berdasarkan hasil asesmen dapat disimpulkan bahwa kasus yang menimpa anak korban terjadi karena adanya kesempatan dimana saat anak bermain tidak dalam pengawasan orang tuanya dan tempat lokasi terjadinya kasus adalah rumah kosong yang jaraknya cukup jauh dari rumah lainnya;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6110-LT-02072018-0014 tanggal 3 Juli 2019 atas nama ANAK KORBAN bahwa ANAK KORBAN lahir di Beloyang tanggal 14 Oktober 2012 merupakan anak kedua perempuan dari ayah ALEX PAGAR dan ibu SURYANI;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6105-LT-05092017-0035 tanggal 14 September 2017 atas nama ANITA bahwa ANITA lahir di Trusan Dua tanggal 9 Maret 2010 merupakan anak kedua perempuan dari ayah ARIP dan ibu SITI ALPIAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud “**setiap orang**” dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori hukum pidana unsur setiap orang tidak lain adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang perseorangan atau korporasi yang bersifat pilihan (alternatif) sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, yang mana subyek hukum tersebut dijadikan sebagai pelaku atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan oleh



Penuntut Umum dan atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya itu harus dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dimaksud sebagai terdakwa adalah HERRI alias TIOT anak dari BANCI yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula Para Saksi dalam persidangan telah mengenali Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehingga jelaslah bahwa unsur setiap orang ini tertuju kepada HERRI alias TIOT anak dari BANCI dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi *error in persona*, oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah telah terjadi pesetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa atau orang lain ataukah tidak kemudian akan dipertimbangkan apakah perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan terhadap Anak atau tidak dan barulah kemudian akan dipertimbangkan apakah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk ataukah tidak dan selanjutnya baru akan dipertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tidak menjelaskan mengenai pengertian **“melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, maka Majelis Hakim dalam hal ini merujuk pada pengertian berdasarkan *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Namun demikian menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, S.H., persetubuhan berarti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan. Dengan demikian berdasarkan dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa persetubuhan berarti alat kelamin laki-laki telah masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB ANAK KORBAN dengan ANAK SAKSI sedang bermain bersama kemudian Terdakwa menghampiri ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI mengajak bermain guru-guruan dengan membawa 1 (satu) buah pulpen dan 1 (satu) buah tipe-x di barak kosong Nomor A.10 Divisi II PT DSU (Duta Sejahtera Utama) yang beralamat di Dusun Sibau Angkat Desa Nanga Merkak Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang;

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam barak, ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI diajak masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa bertanya popok (alat kelamin) dan susu (payudara) siapa yang besar diantara ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI, tetapi ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI hanya saling menunjuk satu sama lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menyuruh ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI membuka celana ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI, tetapi ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI menolak;

Menimbang, bahwa Terdakwa berjanji kepada ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI akan memberikan ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI hadiah jika ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI mau menuruti Terdakwa;

Menimbang, bahwa mendengar hal tersebut kemudian ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI saling menunjuk satu sama lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membuka 1 (satu) helai baju gaun pendek berwarna kuning berleengan pendek berwarna kuning biru yang dikenakan oleh ANAK SAKSI yang mana saat itu ANAK SAKSI tidak menggunakan celana dalam;

Menimbang, bahwa kemudian ANAK SAKSI juga disuruh oleh Terdakwa untuk membuka celana ANAK KORBAN dan karena merasa takut dengan Terdakwa ANAK SAKSI pun mau menuruti permintaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian meraba-raba sambil bermain-mainkan alat kelamin dan payudara ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI;

Menimbang, bahwa Terdakwa lalu membuka celana dan celana dalamnya lalu menimpa badan ANAK KORBAN dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin ANAK KORBAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan di atas dapat disimpulkan bahwa setidaknya pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa **telah** melakukan perbuatan diantaranya **menghampiri ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI untuk mengajak bermain guru-guruan dengan membawa 1 (satu) buah pulpen dan 1 (satu) buah tipe-x** di barak kosong Nomor A.10 Divisi II PT DSU (Duta Sejahtera Utama) yang beralamat di Dusun Sibau Angkat Desa Nanga Merkak Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang kemudian setelah berada di dalam barak, ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI diajak masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa **menanyakan popok (alat kelamin) dan susu (payudara) siapa yang besar diantara ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI**, lalu Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI membuka celana ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI, tetapi ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI menolak, selanjutnya Terdakwa berjanji akan memberi hadiah kepada ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI jika menuruti Terdakwa, lalu Terdakwa **membuka 1 (satu) helai baju gaun pendek berwarna kuning berlengan pendek berwarna kuning biru** yang dikenakan oleh ANAK SAKSI yang mana saat itu ANAK SAKSI tidak menggunakan celana dalam kemudian Terdakwa juga **menyuruh ANAK SAKSI untuk membuka celana ANAK KORBAN**;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa **meraba-raba sambil bermain-mainkan alat kelamin dan payudara ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI** lalu Terdakwa **membuka celana dan celana dalamnya dan menimpa badan ANAK KORBAN kemudian memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin ANAK KORBAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan telah terjadi peraduan antara anggota kemaluan laki-laki (Terdakwa bukan orang lain) dan perempuan (ANAK KORBAN) yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak sebagaimana pertimbangan mengenai pengertian unsur “melakukan persetubuhan dengannya” di atas yang mana adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan tersebut diperkuat pula dengan bukti surat berdasarkan **Visum et Repertum** RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang Nomor 357/434/VER/VII/2021 tanggal 11 Juli 2021 atas nama ANAK KORBAN dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar di tubuh korban tersebut luka robek lama selaput dara (arah jam 5 dan 7) akibat rudapaksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidup dan dapat sembuh serta tidak akan menghalangi kegiatan korban sehari-hari,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan “melakukan persetubuhan dengannya” tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Anak”, berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur “melakukan persetubuhan dengannya” di atas, telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan ANAK KORBAN pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di barak kosong Nomor A.10 Divisi II PT DSU (Duta Sejahtera Utama) yang beralamat di Dusun Sibau Angkat Desa Nanga Merkak Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dengan diperkuat juga berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6110-LT-02072018-0014 tanggal 3 Juli 2019 atas nama ANAK KORBAN bahwa ANAK KORBAN lahir di Beloyang tanggal 14 Oktober 2012 merupakan anak kedua perempuan dari ayah ALEX PAGAR dan ibu SURYANI, sehingga dapat disimpulkan pada saat kejadian persetubuhan tersebut ANAK KORBAN berusia 8 tahun (delapan tahun) 8 bulan (delapan bulan) sehingga masih termasuk ke dalam pengertian Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Anak” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak tersebut dilakukan dengan cara melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dibuat oleh pembuat Undang-Undang



secara alternatif dengan adanya kata atau yang disisipkan dalam unsur tersebut, maka dengan demikian apabila salah satu atau semua bagian unsur dalam unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“melakukan tipu muslihat”**, **“melakukan serangkaian kebohongan”**, dan **“membujuk”** tidak juga dijelaskan secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga Majelis Hakim merujuk pada ketentuan umum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan penjelasan KUHP oleh R. SOESILO yang dimaksud dengan **“melakukan tipu muslihat”** adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“melakukan serangkaian kebohongan”** adalah terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran”. Jadi rangkaian kebohongan tersebut harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat/membenarkan kata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“membujuk”** adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, bukan memaksa. Perbuatan membujuk itu dapat dilakukan dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang sesuatu, atau dengan pengaruh yang berlebihan atau dengan tipu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur **“melakukan persetubuhan dengannya”** di atas, telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan ANAK KORBAN pada hari Sabtu tanggal 5 Juni



2021 sekitar pukul 15.00 WIB di barak kosong Nomor A.10 Divisi II PT DSU (Duta Sejahtera Utama) yang beralamat di Dusun Sibau Angkat Desa Nanga Merkak Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN tersebut dengan cara – cara awalnya Terdakwa **menghampiri ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI untuk mengajak bermain guru-guruan dengan membawa 1 (satu) buah pulpen dan 1 (satu) buah tipe-x** di barak kosong Nomor A.10 Divisi II PT DSU (Duta Sejahtera Utama) yang beralamat di Dusun Sibau Angkat Desa Nanga Merkak Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang kemudian setelah berada di dalam barak, ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI diajak masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa **menanyakan popok (alat kelamin) dan susu (payudara) siapa yang besar diantara ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI**, lalu Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI membuka celana ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI, tetapi **ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI menolak**, selanjutnya Terdakwa **berjanji akan memberi hadiah kepada ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI** jika menuruti Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **membuka 1 (satu) helai baju gaun pendek berwarna kuning berlempang pendek berwarna kuning biru** yang dikenakan oleh ANAK SAKSI yang mana saat itu ANAK SAKSI tidak menggunakan celana dalam kemudian Terdakwa juga **menyuruh ANAK SAKSI untuk membuka celana ANAK KORBAN**, kemudian Terdakwa **meraba-raba sambil bermain-mainkan alat kelamin dan payudara ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI** lalu Terdakwa **membuka celana dan celana dalamnya dan menimpa badan ANAK KORBAN** kemudian **memasukkan alat kelaminnya** ke alat kelamin ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa setelah selesai melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa **memberi ANAK KORBAN 1 (satu) buah pulpen rusak casing berwarna hitam dengan isi berwarna biru, merah, hitam dan Terdakwa juga memberi 1 (satu) buah tipe-x kepada ANAK SAKSI**, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI yang kemudian ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI pun pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pada akhirnya persetubuhan antara Terdakwa dengan ANAK KORBAN dapat terjadi karena adanya



ajakan Terdakwa dengan ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI untuk **bermain guru-guran di dalam barak kosong** kemudian di dalam barak kosong tersebut Terdakwa **menanyakan popok (alat kelamin) dan susu (payudara) siapa yang besar** diantara ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI dan Terdakwa **menyuruh** ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI **membuka celana** ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI, namun **ditolak oleh ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI** yang mana kemudian karena ANAK KORBAN menolak perintah Terdakwa tersebut Terdakwa mengatakan kepada ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI **akan diberi hadiah** jika mau menuruti Terdakwa yang mana adanya janji akan diberi hadiah tersebut membuat ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI **mau mengikuti perintah Terdakwa untuk membuka celana, diraba-raba alat kelamin dan payudaranya, berbaring, hingga akhirnya ANAK KORBAN bersetubuh dengan Terdakwa**, yang mana adanya janji akan memberi hadiah ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI benar-benar dilakukan oleh Terdakwa dengan memberikan ANAK KORBAN berupa 1 (satu) buah pulpen rusak *casing* berwarna hitam dengan isi berwarna biru, merah, hitam dan memberi ANAK SAKSI berupa 1 (satu) buah tipe-x setelah Terdakwa selesai melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN, sehingga perkataan dan perbuatan Terdakwa tersebut memberikan pengaruh kepada ANAK KORBAN hingga ANAK KORBAN mau mengikuti perintah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa melalui perkataan dan perbuatannya tersebut memenuhi pengertian unsur “membujuk” sebagaimana pertimbangan pengertian unsur “membujuk” di atas, sehingga unsur ini pun terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya tersebut dilakukan dengan sengaja taukah tidak;

Menimbang, bahwa terminologi “**sengaja**” seringkali dikaitkan dengan terminologi “menghendaki dan mengetahui” yaitu bahwa seorang pelaku tindak pidana telah menghendaki dan mengetahui adanya suatu akibat dari perbuatannya (dikutip oleh Mr. J.M. Van Bemmelen yang dijelaskan dalam Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar W. Nieboer pada tahun 1978);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan pada akhirnya persetujuan antara Terdakwa dengan ANAK KORBAN dapat terjadi karena adanya ajakan Terdakwa dengan ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI untuk **bermain guru-guruan di dalam barak kosong** kemudian di dalam barak kosong tersebut Terdakwa **menanyakan popok (alat kelamin) dan susu (payudara) siapa yang besar diantara ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI** dan Terdakwa **menyuruh ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI membuka celana** ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI, namun **ditolak oleh ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI** yang mana kemudian karena ANAK KORBAN menolak perintah Terdakwa tersebut Terdakwa mengatakan kepada ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI **akan diberi hadiah** jika mau menuruti Terdakwa yang mana adanya janji akan diberi hadiah tersebut membuat ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI **mau mengikuti perintah Terdakwa untuk membuka celana, diraba-raba alat kelamin dan payudaranya, berbaring, hingga akhirnya ANAK KORBAN bersetubuh dengan Terdakwa**, yang mana adanya janji akan memberi hadiah ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI benar-benar dilakukan oleh Terdakwa dengan memberikan ANAK KORBAN berupa 1 (satu) buah pulpen rusak *casing* berwarna hitam dengan isi berwarna biru, merah, hitam dan memberi ANAK SAKSI berupa 1 (satu) buah tipe-x setelah Terdakwa selesai melakukan persetujuan dengan ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang memiliki inisiatif untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut adalah Terdakwa, dimana Terdakwa yang menghendaki dan memerintahkan ANAK KORBAN untuk melakukan perbuatan agar Terdakwa dapat melakukan persetujuan dengan ANAK KORBAN dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar, sehingga menurut Majelis Hakim kesengajaan ada dalam diri Terdakwa dan unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur “dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya” telah terpenuhi seluruhnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi,



maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa atas perbuatannya haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Majelis Hakim menilai tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam suratuntutannya kepada Terdakwa adalah terlalu berat karena dalam memutus sebuah perkara Majelis Hakim tidak hanya dapat berpedoman pada hukum normatif tetapi juga harus mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta mempertimbangkan kemanfaatan dari penjatuan pidana tersebut baik dari sisi pelaku maupun sisi korban, sehingga diharapkan dapat memberikan putusan yang tepat dan adil bagi ANAK KORBAN, Terdakwa, serta masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dinilai telah adil dan patut bagi Terdakwa dengan telah mempertimbangkan hak – hak ANAK KORBAN sebagai anak dan korban dari suatu tindak pidana serta telah pula mempertimbangkan pemberian pembelajaran bagi Terdakwa agar menginsyafi kesalahannya sehingga kedepannya Terdakwa yang juga masih berusia sangat muda dapat menjadi seseorang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pulpen rusak casing berwarna hitam dengan isi berwarna biru, merah, hitam yang telah



dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek anak-anak berwarna kuning tua, 1 (satu) helai celana dalam berwarna putih bergambar bunga dan berbentuk hati, dan 1 (satu) helai baju pendek berwarna merah muda bergambar boneka yang telah disita dari ANAK KORBAN, maka perlu ditetapkan agar barang – barang bukti tersebut dikembalikan kepada ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju gaun pendek berwarna kuning berlempang pendek berwarna kuning biru yang telah disita dari ANAK SAKSI maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada ANAK SAKSI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan ANAK KORBAN;
- Perbuatan Terdakwa memberikan trauma pada ANAK SAKSI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki sikap dan perilakunya menjadi lebih baik lagi;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERRI alias TIOT anak dari BANCI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan**



persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pulpen rusak *casing* berwarna hitam dengan isi berwarna biru, merah, hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) helai celana pendek anak-anak berwarna kuning tua;

- 1 (satu) helai celana dalam berwarna putih bergambar bunga dan berbentuk hati;

- 1 (satu) helai baju pendek berwarna merah muda bergambar boneka;

Dikembalikan kepada ANAK KORBAN

- 1 (satu) helai baju gaun pendek berwarna kuning berlempang pendek berwarna kuning biru;

Dikembalikan kepada ANAK SAKSI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021, oleh MUHAMMAD ZULQARNAIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIFQI, S.H., dan ERI MURWATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang secara teleconference yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 November 2021 oleh MUHAMMAD ZULQARNAIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi RIZKY INDRA ADI PRASETYO R, S.H., dan ERI MURWATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut dibantu oleh ROSTINA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh ELFA FITRI NABABAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang di ruang sidang Pengadilan Negeri Sintang dan dihadiri pula oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di ruang sidang Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B
Sintang tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIZKY INDRA ADI P R, S.H. MUHAMMAD ZULQARNAIN, S.H., M.H.

ERI MURWATI, S.H.

Panitera Pengganti,

ROSTINA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)